



PUTUSAN

Nomor 4764/Pdt.G/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pemohon, Tempat / Tanggal Lahir Tasikmalaya 13-04-1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lengkap Jalan Sukalaya I GG Hegarmanah III No 68 Rt 006 Rw 003, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Dalam hal ini diwakili oleh: Asep Iwan Ristiawan, S.H. M.H. Jajang Nurhidayat, S.H , Ari Nurhariman, S.H, dan Mohammad Satriana, S.H, Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di *Lingkungan Citapen RT.003 RW.001 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 November 2023, dan Telah didaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis, Nomor : 5407/XII/K/2023 serta mengambil domisili di kantor kuasanya tersebut diatas,. Untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON ;

Melawan

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir Ciamis 14-08-1971, Agama Islam, Alamat Lengkap Dusun Sukamaju Rt 29 Rw 09 Desa sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, Dalam hal ini diwakili oleh: Andri Saputra, SH dan

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 1 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riky Irawan, S.H., Advokat & Penasihat Hukum yang
berkantor di Griya Mangin Persada Blok C.1 Kelurahan
Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.
Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal
27 Desember 2023, dan Telah didaftar pada buku register
kuasa Pengadilan Agama Ciamis, Nomor : 81 /T/K/2024
serta mengambil domisili di kantor kuasanya tersebut
diatas,. Untuk selanjutnya di sebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan
persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember
2023 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Ciamis dengan Nomor 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal 06 Desember 2023
mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya dengan
perbaikan sendiri di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14
November 2018 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Provinsi
Jawabarat, tercatat sebagaimana dalam Salinan Akta Nikah Nomor
369/08/XI/2018, tertanggal 14 November 2018,
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan
berumahtangga yang rukun, bahagia dan bergaul layaknya suami istri,
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
hanya bertahan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamaya karena sejak
tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai retak,
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
yang sulit untuk didamaikan, dan keadaan tersebut memuncak pada

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 2 dari 16 hal



sekitar akhir tahun 2022 sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

4. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon cemburu yang berlebihan, sehingga Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut
5. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh, namun tidak berhasil.
6. Bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai, maka Pemohon berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian,
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang di maksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh Pemohon dengan Termohon ;
8. Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (F) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama Ciamis mengabulkan Permohonan Pemohon a-quo;

Maka berdasarkan uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Ciamis Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon (**Mamat Rahmat, Bin Nunu danu (ALM)**) Untuk Menjatuhkan Thalak Satu Raj'i Satu yang ke satu terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum

Atau;

Apabila Pengadilan agama Ciamis berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa dalam upaya damai ini, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan pula mediasi, dengan mediator yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Didi Sopandi, LC. MH. Dan Ternyata berdasarkan laporan mediator. Tertanggal 11 Januari 2024 sebagaimana dibuat oleh Pemohon dan Termohon serta ditanda tangani oleh Hakim mediator, telah terjadi kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa a qua yaitu antara lain :

a. Pemohon berkewajiban menyerahkan kepada Termohon :

- Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;

b. - Pembayaran uang iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;

- Uang mut'ah dibayar maksimal pada bulan Juni tahun 2024, dengan sekali bayar lunas ;

c. Pemohon dan Termohon mengakui dan sepakat bahwa selama dalam perkawinan telah memiliki hutang bersama berupa hutang ke sebuah Bank sejumlah Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) ;

d. Terhadap Hutang bersama di atas, kedua belah pihak sepakat Pemohon akan menanggung sendiri dengan dicicil selama 10 x maksimal akan dibayar setiap akhir bulan ;

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan perbaikan yang telah disampaikan terdahulu ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon yaitu rumah tangga sering bertengkar disebabkan Termohon terlalu cemburu yang berlebihan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula, dan Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pula dengan jawaban semula ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sindangkasih Kabupaten Ciamis, Nomor 369/08/XI/2018 Tertanggal 14 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

- 1 Ajat Sudrajat bin Lili Sadeli, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Cieunteung RT 04 RW 05 Kelurahan Argosari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Teman Pemohon sejak muda yaitu tahun dua rebuan sama sama pemain sepak bola ; dan saksipun kenal dengan Termohon karena Termohon isteri dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi Saksi dan Pemohon sering saling kunjung mengunjungi ;

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering selisih dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu berlebihan dengan seorang Perempuan bernama Yeli, status Janda cerai ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Saksi pernah menasihati dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon guna keutuhan rumah tangga mereka namun tidak berhasil ;
- Bahwa untuk yang akan datang, Saksi tidak akan mendamaikan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

2. Andri Nurdin bin Saripudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Cibodas RT 01 RW 02 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Adik ipar Pemohon dari alm isteri yang pertama ;
- Bahwa akhir akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dengan seorang janda bernama Yeli,;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon agar Kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa untuk yang akan datang, Saksi tidak akan mendamaikan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 6 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi dalam persidangan dan telah mencukupkan atas bukti yang diajukan Pemohon ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap mau bercerai dengan Termohon dan Termohon pun menyatakan bersedia cerai dengan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa sebagai akibat dari talak dan lainnya, Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta Hakim Mediator ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Asep Iwan Ristiawan, S.H. M.H. Jajang Nurhidayat, S.H , Ari Nurhariman, S.H, dan Mohammad Satriana, S.H Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Termohon pun telah menguasai kepada kuasa hukumnya Andri Saputra, SH dan Riky Irawan, S.H., Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana dimanahkan pasal 130 HIR, jjs pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan pasal 82 Undang Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam mediasi tersebut tidak berhasil membuat rukun Kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi telah tercapai kesepakatan Pemohon dengan Termohon sebagian tuntutan hukum dalam sengketa a qua yaitu antara lain : (a). Pemohon berkewajiban menyerahkan kepada Termohon Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) (b). Pembayaran uang iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis, sedangkan Uang mut'ah dibayar maksimal pada bulan Juni tahun 2024, dengan sekali bayar lunas (c) . Pemohon dan Termohon mengakui dan sepakat bahwa selama dalam perkawinan telah memiliki hutang bersama berupa hutang ke sebuah Bank sejumlah Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) (d) . Terhadap Hutang bersama di atas, kedua belah pihak sepakat Pemohon akan menanggung sendiri dengan dicicil selama 10 x maksimal akan dibayar setiap akhir bulan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak akhir tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada akhir tahun 2022. di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah tempat tinggalnya di rumah masing masing ;

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 8 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 14 Nopember 2018. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio* ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan masing-masing secara terpisah serta tidak terdapat halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon sehingga mempunyai nilai pembuktian karenanya pula dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 9 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon dan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan karenanya pula Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak awal bulan awal tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran mulut yang mengakibatkan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh faktor Termohon cemburu berlebihan dengan seorang janda bernama Yeli (tetangga) Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022., antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya serta tidak ada harapan bersatu lagi dengan baik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta juga bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak akhir tahun 2022 yang lalu, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon dan Pemohon tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihatinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan april 2023. yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon bahkan Pemohon tetap pada Permohonannya yakni Pemohon tetap menuntut cerai terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 11 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil dalil Termohon, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 13 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh terungkap sebuah filosofis bahwa hukum yang paling tinggi itu adalah kesepakatan / perdamaian dalam kemaslahatan sebagaimana konsep al maslahah yang diungkapkan oleh Nazmudin al Thufi, Oleh karena itu meskipun dalam Rumusan Kamar Agama pihak Pemohon harus menyerahkan beruapa uang iddah dan mut'ah sebelum ikrar diucapkan, akan tetapi dalam perkara a qua dikecualikan untuk uang mut'ah karena telah terjadi kesepakatan Bersama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat perceraian sebagaimana yang telah tertulis dalam akta perdamaian antara Pemohon dengan Termohon serta ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mediator, Oleh karena itu Majelis Hakim dalam amar putusannya antara lain (1). Menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dicapai perdamaian tentang akibat perceraian sebagaimana akta perdamaian , tanggal 11 Januari 2024 (2). Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi akta perdamaian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dicapai perdamaian tentang akibat perceraian sebagaimana akta perdamaian , tanggal 11 Januari 2024 ;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi akta perdamaian tersebut di atas ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 505.000 (Lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Omay Mansur, M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Suryana, S.H. dan Drs. H. Muhlis Budiman, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

ttd

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H

Panitera Pengganti,

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 15 dari 16 hal



ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-

===== +
Jumlah : Rp. 505.000,-

(Lima ratus lima ribu rupiah)

Put, No. 4764/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 16 dari 16 hal